



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2021**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dengan baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pertanggungjawaban kegiatan yang merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan oleh Dinperkim Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini telah kami lakukan sebaik mungkin, namun kami menyadari dalam penyajiannya masih terdapat kekurangan. Untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinperkim Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Dinperkim Kabupaten Jayawijaya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wamena, 7 Pebruari 2022

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**EDISON WETIPO, S.IP
19820421 201004 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tolak ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya adalah Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan strategis dalam memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan.


Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

1. TUPOKSI, Kepala Dinas.

Mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Untuk Menyelenggaraan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pertanahan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pertanahan ;
- c. Pengkoordinasian dan Pengendalian di bidang perumahan, pertamanan dan pertanahan ;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. TUPOKSI, Sekretariat.

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretariat mempunyai **Fungsi** :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan

- dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tta laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hokum;
 - f. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.

Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun rencana, penganggaran Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Unutk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Mempunyai Fungsi :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dan RKT;
- c. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman.
- d. Menyusun Laporan Dinas yang meliputi LAKIP, LPPD, SPM dan

Laporan Lainnya Dinas;

- e. Memantau dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama bidang perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/lota serta lintas sektoral;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- h. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, verifikasi anggaran dan perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- k. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan sesuai dengan standar/pedoman yang telah ditetapkan;
- l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- J. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- K. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- L. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. TUPOKSI, Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Kawasan Permukiman mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- c. Pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan ;
- d. Pembangunan, Pemeliharaan, Pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan ;
- e. Pemantauan, Analis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- f. Pemberian bimbingan teknik dan supervise di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bidang Kawasan Permukiman secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Kawasan Permukiman Membawahi :

- a. Seksi Program Penataan Kawasan Permukiman
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

4. TUPOKSI, Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Perumahan mempunyai

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan, koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan perumahan ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan perumahan ;
- c. Pengaturan kebijakan pembangunan dan pengembangan kebutuhan

penyediaan perumahan rakyat

- d. Pengaturan bahan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan perumahan rakyat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas dan sesuai dengan perundang-undangan.

Bidang perumahan secara administrative dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas. Bidang Perumahan membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Perumahan
- b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

5. TUPOKSI, Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

Bidang Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan sebagian tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang pertamanan dan pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertamanan dan pemakaman
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pertamanan dan Pemakaman umum ;
- c. Pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan pertamanan dan pemakaman umum ;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan dan pemakaman ;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pertamanan dan pemakaman ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan Perundang-undangan.

Kepala Bidang secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Bidang Pertamanan dan Pemakaman membawahi :

- a. Seksi Pertamanan
- b. Seksi Pemakaman

6. TUPOKSI, Bidang Pertanahan.

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Pertanahan mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang perencanaan penggunaan tanah dan penanganan masalah tanah ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan penggunaan tanah dan penanganan masalah tanah ;
- c. Pengolahan urusan administrasi pertanahan ;
- d. Penelaahan dan mengevaluasi masalah pertanahan yang berkaitan dengan ganti rugi ;
- e. Pelaksanaan Koordinasi dan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian proses pertanahan ;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penggunaan, tanah dan penanganan masalah tanah ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Dinas. Bidang Pertanahan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah
- b. Seksi Penanganan Masalah Tanah

3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara minternal adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya data
- b. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
- c. Minimnya sarana dan prasarana

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya Nilai Sakip	- Rendahnya Kapasitas Sumber daya Disperkim	- Rendahnya Kualitas SDM - Kuantitas SDM yang masih Kurang - Kurangnya Sarpras - Minimnya Data

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan program yang akan dikejar target pencapaiannya, guna menjawab permasalahan tersebut, maka dibuat lagi Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara spesifik dapat ditabulasikan dalam tabel 3.2 di bawah.

Tabel 1.2
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Jenis Program	Permasalahan
Bidang Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman - Kurangnya data base dan rencana induk mengenai perumahan dan kawasan permukiman - Banyaknya jumlah rumah tidak layak huni - Renahnya pemerataan penyediaan prasarana dan sarana umum perumahan
Bidang Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya kebutuhan akan jalan lingkungan - Masih banyaknya permukiman kumuh yang belum ditangani - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan perumahan yang sehat
Bidang Pertamanan dan Permakaman	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH dengan masih banyaknya RTH yang dirusak/ tidak sesuai fungsi - Keterbatasan lahan RTH yang tersedia - Kurangnya anggaran untuk pengelolaan permakaman - Kurangnya lahan permakaman - Minimnya fasilitas permakaman
Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tertibnya aset pemda berupa aset tanah - Belum tersusun dan teridentifikasinya kebutuhan pengadaan tanah pemda dalam 5 (lima) tahun. - Kurangnya koordinasi antar stake holder antar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah - Tidak adanya dokumen progres dan tahapan penyelesaian permasalahan tanah.

Tabel 3.2 di atas, dapat menggambarkan pelayanan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi oleh tiga OPD dalam melaksanakan urusan Perumahan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan selama lima tahun terakhir. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan untuk lima tahun berikutnya.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan LN Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LN Nomor 2097), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (LNRI Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara minternal adalah sebagai berikut :

- d. Minimnya data
- e. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
- f. Minimnya sarana dan prasarana

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya Nilai Sakip	- Rendahnya Kapasitas Sumber daya Disperkim	- Rendahnya Kualitas SDM - Kuantitas SDM yang masih Kurang - Kurangnya Sarpras - Minimnya Data

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan program yang akan dikejar target pencapaiannya, guna menjawab permasalahan tersebut, maka dibuat lagi Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara spesifik dapat ditabulasikan dalam tabel 3.2 di bawah.

Tabel 1.5
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Jenis Program	Permasalahan
Bidang Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman - Kurangnya data base dan rencana induk mengenai perumahan dan kawasan permukiman - Banyaknya jumlah rumah tidak layak huni - Renahnya pemerataan penyediaan prasarana dan sarana umum perumahan
Bidang Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya kebutuhan akan jalan lingkungan - Masih banyaknya permukiman kumuh yang belum ditangani - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan perumahan yang sehat
Bidang Pertamanan dan Permakaman	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH dengan masih banyaknya RTH yang rusak/ tidak sesuai fungsi - Keterbatasan lahan RTH yang tersedia - Kurangnya anggaran untuk pengelolaan permakaman - Kurangnya lahan permakaman - Minimnya fasilitas permakaman
Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tertibnya aset pemda berupa aset tanah - Belum tersusun dan teridentifikasinya kebutuhan pengadaan tanah pemda dalam 5 (lima) tahun. - Kurangnya koordinasi antar stake holder antar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah - Tidak adanya dokumen progres dan tahapan penyelesaian permasalahan tanah.

Tabel 3.2 di atas, dapat menggambarkan pelayanan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi oleh tiga OPD dalam melaksanakan urusan Perumahan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan selama lima tahun terakhir. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan untuk lima tahun berikutnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Daftar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja serta Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB 2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tahun 2021 merupakan tahun kedua Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan hasil dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Meskipun dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, waktu atau periode pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2018 sampai dengan 2023, namun perlu diketahui bahwa pengisian capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berasal dari pencapaian OPD sebelumnya yang menangani bidang Perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan pertanahan. Untuk pencapaian kinerja tahun 2018 dan 2019 dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sehingga tahun 2020 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai pembentukan nomenklatur dan pembiayaan yang tertuang dalam DPA OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membentuk sistem kerja yang dimulai dari fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Selanjutnya fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrumen IKU dan fase pelaporan yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Rencana Strategik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018-2023, serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Hal ini dapat dipahami bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Visi dan Misi

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun kedepan yaitu:

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya
Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,**

1. Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP).
- 5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan dengan pencapaian misi ke-5 dan ke 1 yaitu : “
Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Meningkatkan Kualitas penataan kawasan kumuh. Dan Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran ;

1. Meningkatkan kualitas penataan kawasan pemukiman yang sehat.
- 2 Meningkatkan pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif
3. Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman
4. Optimalisasi penataan tanah pemerintah daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan-sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinperkim melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan serta Urusan Wajib non pelayanan dasar pertanahan. Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan, Dinperkim mendukung pencapaian 2 (Dua) misi Kabupaten Jayawijaya tercantum pada RPJMD yaitu pada misi 1 (satu) dan Misi 5 (Lima) :

Misi 1 (Satu) : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**

Misi 5 (Lima) :**“ Meningkatkan infrastuktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan”**.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinperkim, Sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021
Dapat dilihat Pada Lampiran 2 Tabel 2.1

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai OPD selama satu tahun anggaran. Penetapan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan target kerja yang harus diwujudkan oleh SKPD dalam Tahun berjalan dengan mempertimbangkan segala potensi dan hambatan yang ada.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pada Lampiran 1

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan strategi yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan maupun permasalahan.

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

Tabel 3.1.
Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Kinerja Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Rasio Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	50	50,05	67,02	53,68	80,10
			Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil pemeriksaan BPK	0,25	00,15	00,10	0	100
			IKM	65	0	0	0	0
2.	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	5.719.471 m ²	1000 M ²	1000 M ²	1000 M ²	1000 M ²
3.	Meningkatkan penataan kawasan Kumuh	Terbentuknya Lingkungan Perumahan dan Permukiman layak huni dan tertata baik	Persentase Jalan Lingkungan yang Tertata baik	12.60	0	3,5	0	0

			Persentase ketersediaan rumah layak huni	32,09	4,29	49,21	5,87	10,34
			Persentase Pedestrian. Drainase, lampu jalan yang layak	3.110	0	0,0003	0	0
			Ratio rumah layak huni	40,5	100	70,0	100	100
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	100	60	100	100
			Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	100	60	100	100
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	5 %	0,1	0,3	0,1	33,33

Jumlah keseluruhan rumah di kabupaten Jayawijaya tahun 2021 sebanyak 50.780 dari jumlah rumah layak huni sebanyak 5.057 dan rumah tidak layak huni sebanyak 45.723.

Pada tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sejumlah 272 Unit yang Bersumber Dana Dari APBN dan APBD dan Pembangunan Rumah Layak Huni (Rumah Sederhana Sehat) Sebanyak 27 Unit yang juga bersumber dana APBN dan APBD.

Yang menjadi faktor penghambat pada kinerja pelayanan bidang Pertamanan dan Pemakaman adalah masih berlanjutnya Konflik tanah pada areal pemakaman sehingga pekerjaan peningkatan kualitas pemakaman sangat terhambat, dan juga berkurangnya tenaga kebersihan taman kota yang sangat berpengaruh pada kinerja bidang Pertamanan dan Pemakaman, juga masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau didalam kota sehingga selalu terjadi pengrusakan terhadap tanaman – tanaman dan fasilitas taman dalam kota.

Bidang pertanahan merupakan salah satu bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang capaian kinerjanya Sangat Baik hal ini disebabkan karena adanya penyelesaian tanah serta penerbitan sertifikat tanah pada beberapa lokasi, tetapi pada bidang pertanahan ini juga masih terdapat kendala yang sering menghambat penyelesaian masalah pada suatu lokasi yaitu pengukuran dan masih dilakukan berulang- ulang dikarenakan satu lokasi tanah melibatkan banyak pihak dan belum adanya pemetaan hak ulayat sehingga pemerintah Daerah belum memiliki peta yang menunjukkan pemilik hak Ulayat tanah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerjamen cakup target/rencana masing–masing misi dan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Ada pun cara menghitung capaian indicator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 s.d. 100	: Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85	: Berhasil
55 ≤ X < 70	: Cukup Berhasil
X < 55	: Kurang Berhasil

Rumah layak huni dari naik sebesar 94,2 persen. Dari 32,09 persen persen menjadi 37,01 persen. Maka memenuhi target kinerja, karena kenaikan sebesar 0,59 persen. Maka realisasi indikator sasaran yang tercapai 10,34 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga kategori pencapaian kinerja adalah Berhasil

Target tercapai disebabkan karena adanya kegiatan Perbaikan Rumah yang bersumber dana APBN sebanyak 180 Unit dan DAK sebanyak 90 Unit

Dalam rangka mencapai indikator sasaran ini didukung oleh program Program Pengembangan Perumahan. Dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 5, Tujuan 1 dan Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	225.000.000
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	4.732.985.000
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	162.200.000

Tahun Anggaran 2021 untuk urusan perumahan dilakukan 2 Program dan 2 kegiatan yang menunjang Tujuan 1, sasaran 1 yaitu, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha **output** yang dihasilkan adalah 2 Unit Rumah Layak Huni di Permukiman Kumuh Kabupaten Jayawijaya dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Dengan Output Terbangunnya 9 Unit Rumah Layak Huni di 5 Distrik Yaitu Distrik Libarek 2 Unit, Distrik Wesaput 2 Unit, Distrik Bugi 1 Unit, Distrik Witawaya 2 Unit dan Distrik Kurulu 2 Unit. Sedangkan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha Dilakukan Di distrik Honelama sebanyak 22 KK.

Tabel 3. 6
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 5, Tujuan 1 dan Sasaran 2

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	162.200.000

Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati ini adalah dianggarkan untuk pembayaran buruh pada kegiatan penataan Taman Kota dan Kebersihan Jalur Hijau kota Oleh 8 Petugas Honor dengan sasaran Taman Kota 4 Lokasi Dan seluruh Jalur hijau dalam Kota dan Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya 4 Taman Kota dan Jalur Hijau dalam kota.

Tabel 3. 7
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 1 Tujuan 2 dan Sasaran 3

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	20.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.460.151.733
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.886.000
		Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.787.000
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.310.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah program yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan rutin , gaji Pegawai dan honororer Output dari Program ini adalah terlaksananya kegiatan penunjang Kantor.

Tabel 3. 8
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 1 Tujuan 3 dan Sasaran 4

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/ kota	75.000.000
2	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	9.750.000.000
3	Program Pengelolaan Ijin Membuka Tanah	Penerbitan ijin membuka tanah	393.442.000

Sedangkan untuk Tujuan 3, Sasaran 4 , dilakukan 3 kegiatan yaitu Penyelesaian sengketa Tanah pada 3 lokasi yaitu penyelesaian sengketa tanah Bandara,

tanah Lokasi Pembangunan Rumah susun dan tanah Rumah Dinas, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota outputnya adalah terbayarnya 3 lokasi tanah yaitu Tanah perpindahan kabupaten di Distrik Muliama, Tanah Rencana Pembangunan Rumah Susun dan pembayaran kompensasi tanah Rumah Dinas sedangkan Penerbitan ijin membuka tanah Output dari kegiatan ini adalah Diterbitkannya 198 Dokumen Sertifikat Tanah. Tetapi untuk Program Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan Program Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ada 2 Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan pembayaran Perpanjangan bandar Udara wamena Karena masih adanya konflik tanah oleh pemilik Hak Ulayat dan Program Pengelolaan Ijin Membuka Tanah kegiatan Penerbitan ijin membuka tanah Belanja Penerbitan Ijin Tanah Output berupa dokumen sertifikat Tanah belum terbit dan masih dalam proses

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021. Realisasi Kegiatan Berdasarkan Program adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1	2		4	5
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000	0	0
3.	Penyediaan ATK	57.264.000	57.264.000	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	10.500.000	70
5.	Iaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.650.000	3.500.000	95.89
5.	Penyediaan bahan logistic kantor	60.000.000	54.180.000	90.30
6.	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.710.000	64.311.000	99.38
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6.030.000	6.030.000	100
8.	Sosialisasi/Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	42.800.000	42.800.000	100
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Meubelair	26.245.000	26.245.000	100
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	76.000.000	76.000.000	100
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	142.294.000	142.294.000	100
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.585.000	14.000.000	95.99
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	75.557.040	70.000.000	96.48
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	10.000.000	10.000.000	100
D	Program Pengembangan Perumahan			
1.	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3.689.434.000	3.662.397.980	82.49
2.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	3.400.000.000	3.393.700.000	99.81
3.	Pensertifikatan tanah Pemda	840.600.000	691.195.000	82.23
E	Program Lingkungan Sehat Perumahan			
1.	Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	75.000.000	74.888.000	99.85
F	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			

1.	Fasilitasi Penyelesaian masalah Pertanahan	5.380.000	5.380.000	100
G	Program Pengelolan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	668.920.000	664.851.000	99.39
	JUMLAH	9.080.776.488	8.755.102.927	96.41

Pagu dana sesudah perubahan sebesar Rp. 17.360.383.731,- Realisasi dana sebesar Rp. 12.360.383.731,- atau 71,20 Persen. Sedangkan untuk realisasi kegiatan fisik sebesar 100 persen.

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jaywijaya sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinperkim Kabupaten Jayawijaya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa Sasaran pada tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan **Berhasil** Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama atau indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 (Satu) : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Misi 5 (Lima) : meningkatkan Infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penataan Kawasan kumuh ***kategori Berhasil***.

Tujuan : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga ***kategori pencapaian kinerja adalah Sangat Berhasil***.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah OPD yang baru dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga memiliki data base yang minim, baik data perumahan, kawasan permukiman, pertamanan, pemakaman dan pertanahan.

Lemahnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan, sehingga lambat dalam mengeksekusi petunjuk, kebijakan dan arahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai OPD yang melaksanakan **urusan wajib pelayanan dasar**, maka Kebijakan anggaran seharusnya mendapatkan prioritas tinggi, namun penganggaran yang kurang dan minim sehingga semua indikator sasaran yang berhubungan dengan perumahan dan kawasan permukiman tidak berjalan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rencana tindak lanjut yang sekaligus menjadi saran adalah sebagai berikut :

Melengkapi dan melakukan pendataan secara kontinyu terhadap data base perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan pemakaman serta pertanahan.

Mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi yang terkait dengan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan pemakaman serta pertanahan.

Kebijakan penganggaran yang dapat melihat skala prioritas, terutama untuk OPD yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, agar lebih diperhatikan sehingga dapat menjawab dan Indikator Kinerja Utama Dinperkim. Sekaligus dapat mencapai target kinerja daerah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap Misi yang merupakan penjabaran Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2018-2023

Wamena, 7 Pebruari 2022

**Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**EDISON WETIPO, S.IP
PENATA TK I
NIP.19820421 201004 1 001**